

## **PENYELESAIAN WANPRESTASI SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI DANU ARTHA**

Ida Bagus Gede Krismantara Manuaba, Anak A. Sagung Laksmi Dewim, Ni Made Puspasutari Ujianti  
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia  
[idabagusgedekrismantara@gmail.com](mailto:idabagusgedekrismantara@gmail.com), [laksmidewi29@gmail.com](mailto:laksmidewi29@gmail.com), [puspasutariujianti@gmail.com](mailto:puspasutariujianti@gmail.com)

### **Abstrak**

Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional tidak saja diharapkan sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya yaitu BUMN dan swasta, namun juga memiliki peran lebih besar di dalam menjalankan ekonomi yang bercirikan demokrasi. Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan hak asasi manusia di bidang hukum. Istilah APS merupakan penyebutan yang diberikan untuk pengelompokan penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah perlindungan hukum bagi para pihak apabila terjadi wanprestasi di Koperasi Danu Artha dan mengungkapkan cara penyelesaian sengketa terhadap para pihak yang melakukan perjanjian apabila wanprestasi di Koperasi Danu Artha. Penelitian ini didesain dengan penelitian empiris dengan pendekatan masalah sosiologis, perundang-undangan, konseptual dan kasus. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perlindungan hukum dalam perjanjian di koperasi sangatlah penting dan merupakan landasan bagi koperasi didalam menjalankan usaha koperasi tersebut dan penyelesaian sengketa terhadap para pihak yang melakukan wanprestasi melalui jalur nonlitigasi dan litigasi. Jalur nonlitigasi tidak mendapat titik temu sehingga sengketa dibawa dan diselesaikan di Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.

**Kata Kunci:** Perjanjian, Penyelesaian Sengketa, Wanprestasi

### **Abstract**

*Cooperatives as pillars of the national economy are not only expected to be equal to other economic actors, namely BUMN and private sectors but also have a greater role in running an economy characterized by democracy. Legal protection is all forms of efforts to protect human dignity and human rights in the field of law. Legal protection is all forms of efforts to protect human dignity and human rights in the field of law. APS is the designation given to the grouping of dispute resolution through the process of negotiation, mediation, conciliation, and expert rights. This study aimed to examine the legal protections for the parties in the event of a default in the Danu Artha Cooperative and reveal how to resolve the parties who enter into an agreement if there is a default in the Danu Artha Cooperative. This study was designed using empirical research with a sociological approach, regulations, conceptual problems, and cases. The data sources used were primary and secondary data. The results of the study revealed that legal protection in the agreement in cooperatives is important and is the basis for cooperatives in running the cooperative business, and dispute resolution against parties who default is carried out through non-litigation and litigation channels. The non-litigation route did not find a common ground so that the dispute was brought and resolved at the State Receivables and Auctions Agency.*

**Keywords:** Agreement, Dispute Resolution, Default

## **I. PENDAHULUAN**

Salah satu fungsi koperasi yang ada di Indonesia adalah menyalurkan pinjaman dana, meskipun bentuknya adalah lembaga keuangan, koperasi tidak bisa disamakan dengan Bank (Kurniawan, 2013). Koperasi Danu Artha yang beralamat di Jalan Raya Belayu-Margarana, Desa Batannyuh, Marga, Tabanan merupakan badan usaha yang terdiri dari beberapa anggota perseorangan dengan sifat terbuka atau sukarela dan dikelola mandiri sekaligus demokratis. Inilah mengapa kekuasaan tertinggi ada di rapat anggota tahunan. Keuntungan koperasi diwujudkan dalam bentuk (sisa hasil usaha) dan dibagikan secara adil kepada seluruh anggota berdasarkan kontribusi mereka terhadap Lembaga.

Koperasi adalah merupakan salah satu lembaga nonperbankan yang bentuk badan usahanya yang beranggotakan orang-orang dengan asas kekeluargaan sesuai dengan ketentuan yang

tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan diperbaharui oleh Undang-undang nomor 17 Tahun 2012 tentang koperasi dimana sesuai pasal 6 ayat 1 koperasi melaksanakan prinsip koperasi meliputi, keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka, pengawasannya diselenggarakan secara demokratis dan merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Pada umumnya koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggotanya (Lasmiasih & Mulatsih, 2020). Koperasi bukan hanya merupakan lembaga keuangan yang memiliki tujuan penyaluran dan penghimpunan dana namun juga jasa keuangan lainnya, peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuh kembangkan potensi ekonomi kerakyatan didalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang demokratis, kekeluargaan, terbuka serta berkeadilan.

Dalam UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat (1) dinyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dari uraian itu salah satu usaha yang sesuai adalah koperasi karena yang diutamakan pada koperasi adalah kesejahteraan bersama terutama masyarakat. Koperasi diharapkan menjadi tiang utama soko guru perekonomian nasional, tidak saja diharapkan sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya yaitu BUMN dan swasta, namun juga memiliki peran yang lebih besar di dalam menjalankan ekonomi yang bercirikan demokrasi (Sunaryo et al., 2018).

Indonesia adalah negara agraris kepulauan dan memiliki budaya kekeluargaan yang erat diantara masyarakatnya, dimana hal tersebut adalah implementasi dari manusia sebagai makhluk sosial yang berinteraksi terhadap sesama dan dalam usaha mempertahankan dan menyejahterakan kehidupannya. Dalam usaha meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraannya, orang-orang yang merasa senasib, seprofesi maupun kesamaan-kesamaan yang ada diantara mereka mulai melakukan berbagai macam usaha salah satunya adalah menjalankan usaha koperasi. Pesatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi dimana potensi yang sangat besar dimiliki oleh bangsa ini yaitu jumlah sumber daya alam yang melimpah serta jumlah penduduk yang mencapai kurang lebih 270 juta jiwa merupakan modal yang sangat luar biasa, namun dalam memaksimalkan potensi ekonomi yang kita miliki memerlukan yang namanya permodalan dana. Potensi menghimpun serta menyalurkan modal kepada masyarakat bisa dilakukan oleh lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan nonperbankan termasuk salah satunya koperasi dimana dalam penghimpunan dan penyalurannya haruslah menjalankan lima prosedur yang layak dalam hal ini sesuai dengan Undang-undang yang berlaku serta asas-asas dalam lembaga keuangan.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu (Romdonny & Rosmadi, 2018) mengkaji peran media sosial dalam menjalankan usaha dunia usaha koperasi untuk membangun ekonomi masyarakat kecil terutama yang berdagang kaki lima dengan mematuhi prinsip-prinsip dasar koperasi sesuai Undang-undang. Handikusuma, (2000) dalam bukunya mengungkapkan bahwa setiap pendiri Koperasi swasta wajib mengikuti aturan sesuai Undang-undang nomor 17 Tahun 2012 tentang koperasi. Penelitian lain mengungkapkan bahwa penyelesaian wanprestasi hutang-piutang hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan atau non pengadilan (Bandem et al., 2020). Dari fenomena yang telah dikaji dari penelitian sebelumnya maka penelitian ini melanjutkan penelitian sebelumnya dengan pandangan yang berbeda untuk mengkaji perlindungan hukum bagi para pihak baik koperasi maupun anggota yang melakukan perjanjian simpan pinjam apabila terjadi wanprestasi di Koperasi Danu Artha serta mengungkapkan cara penyelesaian hukum terhadap para pihak yang melakukan perjanjian apabila melakukan wanprestasi di Koperasi Danu Artha.

## II. METODE PENELITIAN

Dalam hal penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat empiris dan pendekatan masalah sosiologis, Perundang-undangan, konseptual dan kasus. Dimana dalam penelitian yang dilakukan di Koperasi Danu Artha tentang wanprestasi dalam perjanjian simpan-pinjam adalah penelitian empiris yaitu melakukan penelitian lapangan dimana peneliti langsung turun kelapangan melihat fenomena-fenomena yang terjadi di koperasi Danu Artha, untuk selanjutnya data tersebut diarsipkan sebagai data penelitian lanjutan. Data dikumpulkan melalui teknik pencatatan, arsip dan dokumentasi. Setelah semua data terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif deskriptif (Pakaya, 2017).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. *Perlindungan Hukum dalam peranian Simpan Pinam Koperasi Dana Anggota*

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya untuk melindungi harkat dan martabat manusia dan menghormati hak asasi manusia di bidang hukum. Asas perlindungan hukum masyarakat Indonesia didasarkan pada konsep Pancasila dan negara hukum, yang keduanya mengutamakan pengakuan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Menurut [Hadjon, \(1993\)](#) memadukan ideologi Pancasila dengan konsep perlindungan hukum rakyat Barat, dan merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. Konsep perlindungan hak asasi manusia, rechtsstaat dan konsep negara hukum. Ia mengambil konsep Barat sebagai kerangka ideologis dan Pancasila sebagai landasan ideologis dan filosofis, sehingga asas perlindungan hukum rakyat Indonesia didasarkan pada asas Pancasila tentang pengakuan dan perlindungan harkat martabat manusia, dan asas pemerintahan yang berorientasi pada rakyat. Berdasarkan hukum pancasila.

Pendapat tersebut menurut penulis layak dijadikan sumber dalam penerapan perlindungan hukum di Indonesia, agar penerapan perlindungan hukum di Indonesia tidak melenceng dari *ground norm* yakni Pancasila yang merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia. Ada dua sarana perlindungan hukum yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pandangan lain adalah bahwa koperasi merupakan bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi. Kolaborasi semacam ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jenis kebutuhan yang sama dalam hidup. Orang-orang ini bekerja sama untuk kebutuhan sehari-hari yang mereka butuhkan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kerjasama yang berkesinambungan, sehingga dibentuk suatu perkumpulan sebagai bentuk kerjasama. Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 4 UU No. 17 Tahun 2012, Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perbuatan yang dimaksudkan dalam definisi tersebut diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum dengan cara menambahkan perkataan saling mengikatkan dirinya, dalam Pasal 1313 KUH Perdata, sehingga rumusannya menjadi “persetujuan” adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Suatu perjanjian dikatakan sebagai persetujuan karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian dan persetujuan itu adalah sama.

Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan digolongkan sebagai syarat subjektif ([Weydekamp, 2013](#)). Suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal digolongkan sebagai syarat objektif. Syarat subjektif apabila tidak terpenuhi maka konsekuensinya kontrak atau perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan syarat objektif apabila tidak terpenuhi maka konsekuensinya kontrak dapat batal demi hukum. Yang dimaksud dengan prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap keikutsertaannya. Kinerjanya sama dengan objek yang disepakati. Dalam hukum perdata, pelaksanaan kewajiban selalu disertai dengan jaminan atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak debitur saat ini dan yang akan datang sebagai jaminan atas pelaksanaan utang debitur. Namun, bentuk jaminan khusus adalah benda-benda tertentu yang disepakati dalam kesepakatan para pihak.

Dari pasal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perikatan, pengertian memberikan sesuatu, mencakup pula kewajiban untuk menyerahkan barangnya dan untuk memeliharanya hingga waktu penyerahannya. istilah “memberikan sesuatu” sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1235 KUHPperdata. Wujud wanprestasi yang lainnya adalah “berbuat sesuatu” dan “tidak berbuat sesuatu. Namun, terkadang ditemukan bahwa debitur tidak mau atau menolak untuk melakukan prestasi yang telah disepakati. Pelanggaran kontrak adalah situasi di mana seseorang gagal melakukan kewajiban yang diwajibkan oleh hukum. Oleh karena itu, wanprestasi merupakan akibat dari tidak dipenuhinya perjanjian yang sah. Secara umum, jika debitur gagal untuk melakukan kewajibannya karena kesalahannya sendiri, atau melakukan tindakan yang tidak dapat dilakukan sesuai kesepakatan, itu disebut wanprestasi. Menurut [Subekti, \(2002\)](#) berprestasi tapi salah juga

disebut wanprestasi. Yang menjadi persoalan adalah sejak kapan debitur dapat dikatakan wanprestasi. Mengenai hal tersebut perlu dibedakan wujud atau bentuk prestasinya, sebab bentuk prestasi ini sangat menentukan sejak kapan seorang debitur dapat dikatakan telah wanprestasi.

Wanprestasi berarti bahwa debitur gagal memenuhi janjinya atau gagal memenuhi janjinya, melanggar perjanjian, dan melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan baginya. Kata default berasal dari bahasa Belanda yang berarti kinerja buruk. Jika debitur memenuhi syarat di atas dalam keadaan lalai atau kesengajaan, debitur dianggap wanprestasi. Koperasi Danu Artha merupakan Koperasi Serba Usaha yang didirikan Tahun 2003 oleh beberapa orang salah satunya I Made Sumertayasa, berdasarkan izin koperasi BH NO. 13/DISKOP/V/2003 Tgl 27 Mei 2003 yang beralamat di Desa Batannyuh, Marga, Tabanan. Dalam perjalanan dan perkembangan usahanya, lebih fokus pada usaha simpan pinjam dimana para anggota dan masyarakat sekitar mempercayakan menyimpan dana di Koperasi Danu Artha.

Setiap koperasi wajib mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan koperasi sesuai peraturan Perundang-undangan serta peraturan menteri koperasi, sehingga dalam pengelolaannya dibuatkanlah suatu aturan-aturan yang mengatur segala hak-hak maupun kewajiban para pihak, baik koperasi maupun anggota yang tertuang didalam perjanjian simpan pinjam. Ini merupakan bentuk perlindungan hukum kepada kedua belah pihak yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan keamanan karena dengan adanya aturan-aturan tersebut para pihak akan memenuhi segala kewajiban masing-masing.

Dengan dibuatnya perlindungan hukum berupa aturan-aturan yang sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan menteri koperasi, maka akan menjamin berlangsungnya koperasi dan melindungi para anggota-anggota koperasi. Sejak didirikannya Koperasi Danu Artha beberapa kali pernah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh anggota yang meminjam dana di koperasi tersebut. Upaya-upaya yang pernah dilakukan oleh pihak Koperasi Danu Artha beserta anggota yang mengalami wanprestasi adalah mediasi untuk mencari solusi yang tepat dan sesuai dengan keadaan yang dihadapi pihak yang melakukan wanprestasi. Dan seperti yang telah dilakukan yaitu restrukturisasi dengan 3R (*Rescheduling*, *Restructuring* dan *Reconditioning*). Dalam bahasa sederhananya pihak yang gagal bayar atau wanprestasi diberikan kesempatan memindahkan pinjamannya ke tempat lain atau melakukan perubahan masa pinjam di koperasi atau hal yang paling akhir adalah membawa permasalahan ini ke jalur litigasi yaitu penyelesaian melalui jalur hukum yaitu mendaftarkan agunan di badan lelang negara apabila upaya upaya non litigasi tidak tercapai.

## **2. Penyelesaian Sengketa Terhadap Para Pihak yang Melakukan Wanprestasi**

*Litigation* (Bahasa Inggris) artinya pengadilan jadi non-litigasi adalah di luar pengadilan *Litigation* (pengadilan), sebagian besar tugasnya adalah menyelesaikan sengketa dengan menjatuhkan putusan (*constitutive*) Misalnya menjatuhkan putusan atas sengketa waris, perbuatan melawan hukum dan sebagian kecil tugasnya adalah penangkalan sengketa dengan menjatuhkan penetapan pengadilan (*deklarator*) misalnya penetapan wali, penetapan anak angkat dan lain-lain. Non-Litigasi sebagai kebalikan dari litigasi adalah untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui proses perdamaian yang menghasilkan kesepakatan “*win-win solution*” dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, proses yang relatif cepat karena menghindari proses prosedural dan administratif yang panjang serta menyelesaikan masalah sengketa secara komprehensif.

Pembahasan mengenai APS semakin ramai dibicarakan dan perlu dikembangkan sehingga dapat mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di Pengadilan. Istilah APS merupakan penyebutan yang diberikan untuk pengelompokan penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi dan penilaian ahli. Proses penyelesaian hukum wanprestasi di koperasi Danu Artha, maka pihak koperasi mengedepankan pendekatan persuasif melalui cara-cara kekeluargaan sesuai dengan prinsip-prinsip Koperasi. Melalui proses Negosiasi antara pihak Koperasi Danu Artha dengan anggota yang melakukan Wanprestasi maka dilakukan cara-cara *Rescheduling*, *Reconditioning*, Pengalihan pinjaman ke tempat lain.

Sengketa yang diselesaikan melalui litigasi tentu saja masih memiliki kelebihan dan kekurangan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama karena menghasilkan suatu putusan win-lose solution. Sehingga pasti akan ada pihak yang menang pihak satunya akan kalah,

akibatnya ada yang merasa puas dan ada yang tidak sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama dan biaya yang tidak tentu sehingga dapat relatif lebih mahal. Proses yang lama tersebut selain karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan tidak sebanding dengan jumlah pegawai dalam pengadilan, juga karena terdapat tingkatan upaya hukum yang bisa ditempuh para pihak sebagaimana dijamin oleh peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu mulai tingkat pertama di Pengadilan Negeri, banding di Pengadilan Tinggi, Kasasi di Mahkamah Agung dan yang terakhir peninjauan kembali sebagai upaya hukum terakhir. Sehingga tidak tercapai asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Penyelesaian wanprestasi melalui jalur litigasi di Koperasi Danu Artha dilakukan setelah melalui berbagai tahap jalur non litigasi melalui pendekatan menekankan cara-cara kekeluargaan meliputi Konsultasi, Negosiasi, bahkan Mediasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila semua usaha tidak menemui titik temu maka pihak Koperasi Danu Artha mengajukan gugatan ke jalur litigasi melalui badan urusan piutang dan lelang negara.

#### IV. SIMPULAN SARAN

##### 1. Simpulan

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Perlindungan hukum dalam perjanjian simpan-pinjam antara koperasi dan anggota di Koperasi Danu Artha sangatlah penting dan merupakan landasan bagi koperasi didalam menjalankan usaha koperasi tersebut. Sebagai dasar untuk mendapatkan hak-hak para pihak yang melakukan hubungan hukum dan melakukan semua kewajiban sebagai pihak-pihak yang melakukan perjanjian hukum, sehingga diharapkan dengan adanya dan pelaksanaan perlindungan hukum maka kelangsungan usaha koperasi dapat terus berlangsung secara berkelanjutan dan dalam upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan pengurus koperasi, sehingga berperan serta meningkatkan taraf hidup dan perekonomian khususnya di Desa Batannyuh, Marga, Tabanan. Penyelesaian sengketa terhadap para pihak yang melakukan wanprestasi di Koperasi Danu Artha dikarenakan adanya pihak atau anggota koperasi yang gagal memenuhi kewajibannya. Diselesaikan secara persuasif dan kekeluargaan melalui jalur Non Litigasi yaitu: konsiliasi, mediasi, negosiasi sesuai dengan asas koperasi yaitu kekeluargaan. Namun adakala dalam beberapa kasus semua tahapan jalur Non litigasi telah diupayakan namun tetap gagal dan tidak mampu mendapatkan titik temu, maka pihak kreditur yaitu pihak Koperasi Danu Artha membawa permasalahan wanprestasi tersebut ke jalur litigasi atau pengadilan dan didaftarkan untuk dilelang di badan urusan piutang dan lelang negara.

##### 2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu dalam melakukan perjanjian kredit, para pihak terutama pihak anggota sebagai debitur diharapkan mengetahui dan memahami isi perjanjian yang merupakan perlindungan hukum bagi para pihak baik koperasi maupun anggota sehingga diharapkan bertanggung jawab dan melaksanakan kewajiban sebagai mana yang tertera pada isi perjanjian dan meminimalkan terjadinya wanprestasi. Sebaiknya penyelesaian sengketa wanprestasi di Koperasi Danu Artha diharapkan menggunakan cara-cara persuasif dan mengedepankan pendekatan kekeluargaan sesuai asas koperasi, yaitu asas musyawarah kekeluargaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bandem, I. W., Wisadnya, I. W., & Mordan, T. (2020). Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang. *Raad Kertha*, 03(01), 1–21.
- Hadjon, P. M. (1993). *Pengantar Hukum Administrasi*. University Press.
- Handikusuma, R. (2000). *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo.
- Kurniawan, I. G. H. (2013). Tindakan Koperasi Simpan Pinjam yang Mengakibatkan Perbuatan Tindak Pidana. *LexJurnalica*, 10(1), 1–7.
- Lasminiasih, & Mulatsih. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Kasih Indonesia Berdasarkan Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas. *Ug Journal*, 14(2), 38–50.
- Pakaya, U. (2017). Bahasa Hukum Dalam Putusan Perkara Pidana. *Negara Hukum*, 8(1), 151–175.
- Romdonny, J., & Rosmadi, M. L. N. (2018). Peran Media Sosial Dalam Mendukung Pemasaran Produk Organisasi Bisnis. *Ikrta Ekonomika*, 1(2), 25–30.

Subekti. (2002). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.

Sunaryo, K., Gantino, R., Rova, Y., & Prayoga, N. (2018). Upaya Peningkatan Kinerja UMKM dan Koperasi Provinsi DKI Jakarta dengan Adanya PP NO . 23 Tahun 2018. *Jurnal Abdimas*, 5(4), 235–241.

Weydekamp, G. R. (2013). Pembatalan Perjanjian Sepihak sebagai Suatu perbuatan Melawan Hukum. *Lex Privatum*, 1(4), 145–158.